



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN PANYIPATAN

Jalan Raya Batakan RT. 009 Desa Panyipatan Kode Pos 70871

KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
NOMOR : 100.3.3/051/PNY/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN KEPENGURUSAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KECAMATAN PANYIPATAN
PERIODE 2025-2030

CAMAT PANYIPATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu membentuk Dewan Pembina dan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Kecamatan Panyipatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Panyipatan tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Kecamatan Panyipatan Periode 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Panyipatan tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Panyipatan Periode 2025-2030 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Panyipatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membuat kebijakan, membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa dan negara di Tingkat Kecamatan Panyipatan;
2. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
3. Mengkoordinasikan dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
4. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan Panyipatan dalam pembauran kebangsaan;
5. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan Panyipatan;
6. Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kecamatan Panyipatan berkoordinasi dengan Kepala Desa sehubungan Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Desa.

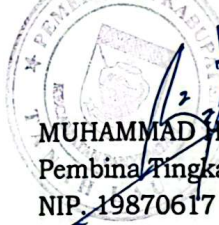
KETIGA : Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Panyipatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaaan;
2. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi forum pembauran kebangsaan kecamatan dengan pemuka adat, suku dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
4. Merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;
5. Membentuk FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Tingkat Desa.

KEEMPAT : Keputusan Camat Panyipatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyipatan
Pada tanggal 14 Oktober 2025
CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19870617 200602 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
NOMOR : 100.3.3/051/PNY/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025

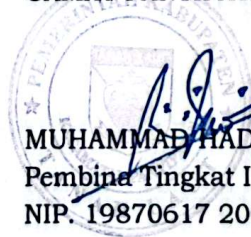
DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KECAMATAN PANYIPATAN
PERIODE 2025 - 2030

1	Pembina	:	Camat Panyipatan
2	Ketua	:	Sekretaris Camat
3	Wakil Ketua	:	Kasi Trantib
4	Sekretaris	:	Plt. Kasi Kemasyarakatan
5	Anggota	:	1. Kapolsek Panyipatan 2. Danposramil Panyipatan 3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Panyipatan

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KECAMATAN PANYIPATAN
PERIODE 2025 - 2030

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	SUKU
1	Ketua	Zulkipli	Banjar
2	Wakil Ketua	Zainal Abidin	Sunda
3	Sekretaris	Adriani	Banjar
4	Bendahara	Imam Wahyudi	Bugis
5	Anggota	1. H. Heru Utomo	Jawa
		2. H. Mahyudin	Bugis
		3. Ahmad Abdurrahman bin Hasan Ali Assegaf	Arab
		4. Syamsudin	Banjar

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19870617 200602 1 001